

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan menghasilkan pembahasan terkait sistem Kewarisan Patrilineal dalam Adat Masyarakat Mandailing Perspektif '*Urf*' (Studi Kasus di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu). Peneliti mengambil kesimpulan yang di dapat sebagai berikut:

1. Dalam sistem kewarisan patrilineal masyarakat Mandailing mengenai pembagian waris yaitu Laki laki saja yang mendapat kan warisan sehingga dalam masyarakat adat batak mandailing yang menjadi ahli waris itu adalah hanya anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan hanya menjadi pewaris hibah atau wasiat saja, dan harta parpaikat saja dari kedua orangtuanya, yang mana sudah di jelaskan tanggung jawab laki laki lebih beras di banding perempuan.
2. Upaya tokoh Masyarakat Mandailing di Desa Pematang Berangan untuk menyelesaikan perselisihan atau perdebatan dalam pembagian waris terus dilakukan, dengan musyawarah dan kesepakatan dari pihak keluarga juga selalu dilakukan, tujuannya ialah agar ada jalan Tengah atau Solusi dalam perselisihan tersebut, dan tokoh Masyarakat juga meninjau untuk merelevansi mengenai aturan pembagian waris dalam adat mandailing yang ditinggalkan oleh nenek moyang dahulu dengan pembagian waris dalam hukum Islam.

B. Implikasi

1. Dalam sebuah penelitian pasti akan berdampak terhadap subjek penelitian, maka dari itu penelitian akan memengaruhi dampak terhadap sistem pembagian patrilineal dalam adat batak Mandailing Desa Pematang Berangan. Waris merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹ sedangkan Hukum waris adalah sebahagian daripada hukum individu dan keluarga yang umumnya asas kepada sistem menarik keturunan dari sistem **kekeluargaan.**²

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini maka dapat di tarik kesimpulan antara lain:

1. Pihak tokoh Masyarakat Desa Pematang Berangan khususnya para datuk harus lebih efektif dalam meninjau sebelum keputusan pembagian waris dilakukan, dan juga datuk adat di Desa Pematang Berangan harus melakukan rapat mengenai Solusi dalam pembagian waris agar tidak adanya perselisihan dan juga menuntaskan permasalahan tersebut.
2. Tokoh Masyarakat juga harus memberi edukasi yang baik terhadap Masyarakat terkait dalam pembagian waris patrilineal dalam adat batak Mandailing di Desa Pematang Berangan, agar tidak adanya keliru dan keraguan ketika Keputusan

¹ Suwardi, Rahman Hendra, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2011) hlm. 56.

² Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1955), hlm. 35-36.

pembagian waris dilakukan, seperti alasan dan dampak terhadap Keputusan waris dalam adat batak mandailing juga disampaikan dengan baik dan benar

3. Masyarakat di Desa Pematang
4. Berangan sebaiknya untuk kritis dalam pembagian waris adat batak Mandailing, karena tentunya perihal waris ini bukanlah hal yang sepele, waris adalah bagian penting yang harus ditaati sesuai dengan perintah agama maupun adat, tugas Masyarakat adat batak Mandailing di Desa Pematang Berangan yaitu mengaitkan Keputusan dalam perihal adat dan juga aturan dalam agama, lalu dimusyawarahkan dengan tokoh Masyarakat maupun datuk adat agar bisa merelvansikan dua ketentuan tersebut.



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**